

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Bentuk Kebijakan Politik dalam Pelaksanaan Perlindungan

Shinta Azzahra Sudrajat

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

shintaaazzahra1398@gmail.com

Suggested Citation:

Sudrajat, Shinta Azzahra. (2022). Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Bentuk Kebijakan Politik dalam Pelaksanaan Perlindungan. *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Volume 1, Nomor 1: p. 17-28. <http://dx.doi.org/10.1557/djash.v1i1.16226>

Article's History:

Received November 2021; *Revised* December 2021; *Accepted* January 2022.
2022. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menyingkap urgensi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pelaksanaan perlindungan kepada setiap manusia di Indonesia yang diwujudkan melalui terbentuknya kebijakan-kebijakan politik. Metode penelitian bersifat kualitatif melalui penelitian kepustakaan. Penelitian ini berargumentasi bahwa hak asasi manusia merupakan suatu permasalahan yang sangat diperlukan adanya aturan yang mengikat dalam supremasi hak asasi manusia. Hukum supremasi hak asasi manusia merupakan suatu kebijakan pelaksanaan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada prinsipnya, hak asasi manusia negara bagaikan aktor, dimana dalam hak asasi manusia setiap orang ada dalam bayangannya, yaitu adalah pemegang hak asasi manusia. Hal lainnya, suatu kawasan yang memiliki penduduk dan kebijakan tertentu juga mempunyai keharusan dalam penyelesaian permasalahan tentang penyelewengan hak asasi manusia yang terjadi, supaya mengadili dan menegakan hak asasi manusia. Masyarakat makhluk sosial yang membutuhkan pegangan dalam kehidupannya, norma lahir sebagai hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Bertujuan memberikan keadilan yang sesuai pada tempat nya. Hak asasi manusia menggambarkan tentang bagaimana posisi negara dalam masalah hak asasi manusia.

Kata Kunci: *perlindungan, keharusan negara, hak asasi manusia.*

Abstract:

This study aims to reveal the urgency of Human Rights as the implementation of protection for every human being in Indonesia which is realized through the formation of political policies. The research method is qualitative through library research. This research argues that human rights is a problem that really needs binding rules in the supremacy of human rights. The law of the supremacy of human rights is a policy of implementing the protection of human rights. In principle, the state's human rights are like actors, where in human rights everyone is in their shadow, namely the holder of human rights. Another thing, an area that has a population and certain policies also has an obligation to resolve problems regarding human rights abuses that occur, in order to prosecute and enforce human rights. Society is a social creature that needs a handle in its life, norms are born as written and unwritten laws. Aims to provide justice in its place. Human rights describe the state's position on human rights issues.

Keywords: *protection, state imperatives, human rights.*

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, masyarakat membutuhkan pedoman dalam hidupnya (Dulkiah & Setia, 2020). Norma hadir sebagai hukum dan pedoman dalam masyarakat baik hukum tertulis dan tidak tertulis. Adapun norma yang hadir sebagai hukum mempunyai tujuan, yaitu memberikan keadilan yang sesuai pada tempatnya dan berlaku bagi seluruh lapisan Warga Negara Indonesia (Wibisono, 2020). Hukum dan keadilan memiliki hubungan yang erat dan merupakan satu buah kesatuan yang tidak terpisahkan, keadilan diciptakan karena adanya suatu hukum (Setia, 2021). Keadilan dapat memberikan warna bagi setiap sikap atau perilaku dan kehidupan setiap individu dalam hubungannya antar manusia, Tuhan-Nya, antara masyarakat dengan pemerintahnya, dan antara alam dengan makhluk ciptaan lainnya. Setiap kehidupan mempunyai nilai-nilai keadilan, karena hakikatnya sesuatu yang tidak adil akan menimbulkan ketidakseimbangan (Rahman, 2021). Oleh karena itu, norma berupa hukum hadir agar dapat bisa mewujudkan keadilan yang sesungguhnya. Agar tidak ada lagi sebuah keadilan yang hanya berupa khayalan dan membuat kondisi hukum menjadi tidak kondusif bagi para pencari keadilan (Rahman & Setia, 2021).

Indonesia menganut paham demokrasi yang menjadikan politik hukum sebagai salah satu kesadaran dan wadah untuk mencapai suatu negara yang didambakan (Wibisono, 2021). Adanya peran dan campur tangan politik hukum dalam kepartaian dan pemilu, diharapkan akan melahirkan sebuah kepastian dari setiap partai politik yang aktif dalam mewujudkan negara yang adil (Syah & Setia, 2021). Begitu pula dengan sebuah pemilu, hadirnya politik hukum diharapkan dapat membuat pemilu yang stabil dan tidak mudah berubah yang mengakibatkan situasi yang kurang harmonis sebagai bagian sistem sebuah Negara (Rahman, 2018). Oleh sebab itu, negara dan warga berharap bahwa peran politik hukum terhadap partai politik dan pemilu dapat menjadi sarana kemaslahatan bagi siapa pun yang ikut serta menentukan pemimpinnya dan bagi siapa pun yang ikut serta memperjuangkan kepentingan negaranya.

Keadilan dalam sebuah cita-cita hukum merupakan perbuatan manusia yang diikuti sesuai waktu dan ruang, dimana dahulu sampai sekarang manusia tidak akan pernah berhenti dalam beraktivitas, maka manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan mempunyai jasad dan ruh yang mempunyai rasa dan daya pikir yang memiliki fungsi sebagai pengendali dalam memberikan keputusan-keputusan akal yang berjalan sesuai dengan nilai moralnya (Truna, 2021). Karena hal itu dapat menentukan baik buruknya rasa dalam memutuskan sebuah keputusan yang adil (Rasjidi, 1977).

Hal yang penting bagi negara hukum adalah adanya hak asasi manusia yang dilindungi, pengakuan hak asasi manusia dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (An-Na'im, 2000). Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur tentang kebijakan yang terkait dengan hak asasi manusia dan kemanusiaan. Kebijakan hak asasi manusia negara masuk kedalam hak asasi manusia dan kemanusiaan. Bagaimana manusia diciptakan dan bagaimana manusia dapat melakukan sesuatu untuk mendorong pembangunan di masa depan. Karena sebagian besar Warga Negara Indonesia belum memahami hak-haknya. Pada pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia masih terjadi banyak pelanggaran (Rahman, 2011). Namun, secara keseluruhan untuk pembangunan serta implementasi dari hak asasi manusia menunjukkan tanda-tanda perbaikan dengan sendirinya. Hal ini dapat didasari pada Undang-Undang dan pembentukannya. Hukum hak asasi manusia dibuat untuk dapat menangani berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (Setia et al., 2021).

Hak asasi manusia menjadi masalah di Indonesia maupun masalah secara global yang tidak bisa kita elakkan. Cara menangani pelanggaran atau hal-hal mengenai hak asasi manusia di setiap negara pasti berbeda walaupun sifat dari HAM itu sendiri serta hakikatnya itu sendiri sama. Hak asasi manusia adalah sebuah wewenang yang dimiliki oleh setiap orang yang didasari oleh kedudukannya sebagai manusia (Besar, 2011).

Konsep hak asasi manusia secara jelas menggambarkan posisi negara dalam mengatur masalah hak asasi manusia. Negara menganggap diri mereka mampu memenuhi misi untuk mempromosikan hak asasi manusia secara global. Akibatnya negara menjadi entitas yang kuat dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi pemajuan hak asasi manusia. Sebagaimana prinsip dari hak asasi manusia, negara bertindak sebagai pemegang *human rights*, setiap individu yang tunduk pada kekuasaan negara adalah orang yang memiliki hak. Beberapa kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh suatu negara adalah kewajiban untuk menghormati, melaksanakan, dan melindungi (Rahayu, 2015).

Jika kita melihat peristiwa pelencengan hak asasi manusia, dapat kita lihat bahwa korban dari pelencengan hak asasi manusia adalah seorang individu dan warga negara. Hukum yang berlaku dalam sebuah sistem negara menjadi penanggung jawab untuk memantau dan memastikan pelaksanaan hak asasi manusia setiap individu dan warga negara yang berada di bawah kewenangan negara (Setia, 2020a). Fenomena pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi korbannya yaitu warga negara individu maupun kelompok. Pelanggaran hak asasi manusia dapat melibatkan negara dan pemerintahan serta kabinet atau parlemen yang sedang mengembangkan atau melaksanakan kebijakan pemerintahan. Peran sebuah negara sebagai penegak hak asasi manusia memperjelas bahwa semua aspek penghormatan, perlindungan, dan juga pelaksanaan masuk ke dalam peran pemerintah sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Riyanto, 2001).

Suatu negara dianggap sebagai pelanggar hak asasi manusia jika negara tersebut gagal memenuhi kewajibannya sebagai pemegang hak asasi manusia. Akibatnya kondisi ini dapat memicu prinsip tanggung jawab negara. Artinya, secara umum, suatu negara memiliki tanggung jawab jika negara tersebut melanggar norma hukum internasional atau ketika tindakannya merugikan. Menurut hukum negara Indonesia, suatu negara merupakan negara yang berdaulat dan bertanggung jawab karena negara memiliki hak untuk dapat memiliki warga negara di bawah kendalinya atau tidak (Handayani, 2009).

Tanggung jawab negara ada sesuai dengan instrumen hukum internasional tercantum dalam Deklarasi HAM dunia (Majda, 2007). Untuk regulasi hak asasi manusia, hak-hak ini yang diakui oleh negara dan pemerintah, sehingga harus dihormati oleh semua pihak, termasuk lembaga internasional negara, individu, dan kelompok. Tanpa perlindungan dan juga penghormatan yang maksimal, hak asasi manusia memiliki penerapan praktis pada realitas masyarakat, baik secara nasional maupun internasional. Namun, ada kemungkinan secara tidak sengaja sebuah lembaga melanggar hak asasi orang lain untuk keuntungan mereka sendiri.

Adapun Undang-Undang resmi yaitu Undang-Undang Nomor 10 pada bulan Maret 1999. Terdapat dua jenis pelanggaran hak asasi manusia, berdasarkan sifatnya yaitu ringan dan berat. Pelanggaran hak asasi manusia adalah pengabaian kewajiban dasarnya kepada orang lain. Bahkan setelah deklarasi universal hak asasi manusia diumumkan, masih banyak bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius di dunia ini. Sehingga hukum yang mengatur tindakan terkait hak asasi manusia diharapkan dapat mencegah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Selain mencegah ataupun meminimalisir sebuah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu upaya sebuah negara untuk bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Luk, 2019).

Pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bentuk kebijakan politik dalam pelaksanaan perlindungan dibahas dalam beragam kajian penelitian terdahulu. Kajian penelitian pertama yang terkait hal ini, yakni dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia Sebagai Jalur Menegakkan HAM". Hasil penelitian tersebut, yaitu perlindungan korban kekerasan dalam bidang hukum dan masalah kekerasan perempuan masih pada tingkat minimum adalah realitas yang terjadi di sekitar

kehidupan (Rochaety, 2016). Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab supremasi hukum, seperti struktur, budaya, dan substansi. Faktor-faktor tersebut yang menjadi dasar keketatan tingkat supremasi hukum di Indonesia.

Kajian penelitian kedua yang berkaitan dengan judul artikel ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Lusy K. F. R. Gerungan. "Keterkaitan Hukum Huminter yang Berhubungan secara Internasional dengan Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak" adalah judul dari penelitian tersebut. Pembahasan terkait hasil penelitian itu, yaitu sebagai organisasi internasional hendaknya PBB menerapkan sanksi-sanksi secara tegas kepada pelanggaran konvensi dan resolusi yang dilakukan oleh suatu negara. Penyebab konvensi dan resolusi hanya menjadi tulisan semata yang tertulis di atas meja-meja perjanjian adalah faktor ekonomi dan politik yang lebih didahulukan daripada supremasi hukum (Gerungan, 2013).

Kajian penelitian ketiga dengan judul "Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Melalui Perlindungan Hukum Preventif". Penelitian tersebut dilakukan oleh Anggun Lestari Suryamizon (2017). Pembahasan terkait hasil penelitiannya, yaitu revisi terhadap undang-undang terkait kekerasan perempuan dan anak, serta penanganan secara khusus korban kekerasan perempuan dan anak dari pemerintah adalah perlindungan preventif yang dapat dilakukan. Keadilan akan penyelesaian secara tuntas untuk korban kekerasan yang diderita oleh perempuan dan anak menjadi upaya pemerintah untuk menegakan hukum. Mencegah terjadinya kasus kekerasan kepada anak dan perempuan serta mewujudkan kepastian hukum bagi korban merupakan tujuan dari penegakan atau supremasi hukum.

Berdasarkan ketiga penelitian yang pernah dilakukan, garis besar yang didapatkan adalah penegakan hukum terkait HAM di Indonesia masih kurang kuat atau supremasi hukum masih lemah, terlebih bagi perlakuan tidak pantas yang dialami oleh perempuan dan anak. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya kesadaran dan keterlibatan pemerintah secara langsung terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, masyarakat Indonesia masih kurang peduli terhadap kasus-kasus terkait hukum, seperti kasus hukum yang berhubungan dengan HAM.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan karakteristik deskriptif, korelatif, dan komparatif (Mustari & Rahman, 2012). Adapun metode pengumpulan data melalui metode langkah-langkah yang sistematis melalui kajian kepustakaan (Truna, 2014). Pada penelitian kali ini adalah dengan mencari masalah yang dapat dipecahkan. Metode ilmiah merupakan ekspresi pemikiran, dan pemikiran merupakan aktivitas yang menghasilkan pengetahuan. Berdasarkan karakteristik dari permasalahan yang sudah dianalisis, hal ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan dan bersifat normatif (Setia, 2020b; Dimiyati & Wardiono, 2004). Penelitian ini juga masuk ke dalam studi kepustakaan dan untuk data yang didapatkan dan dikumpulkan melalui berbagai jenis sumber seperti buku, jurnal, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan hukum lainnya. Selain itu dokumen hukum juga menjadi salah satu sumber kami, yakni Peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi, dan lain-lainnya (Rahayu, 2020). Sumber-sumber tersebut mempunyai fungsi dalam penelitian ini untuk mengetahui terkait hak asasi manusia sebagai bentuk kebijakan politik dalam pelaksanaan perlindungan, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dimana analisis kualitatif dapat memberikan deskripsi dengan kata-kata berdasarkan data yang sudah diperoleh, pada metode analisis kualitatif ini mengutamakan kualitas dari data (Ali, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia berdasarkan pemikiran John Locke mengenai adalah hak-hak dijelaskan pada Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, yaitu revolusi Amerika melalui *United States Declaration of Independence* yang diakui secara umum oleh 13 negara dan sekaligus berperan untuk piagam hak asasi manusia yang berisi “Bahwa seluruh bangsa diciptakan oleh Sang Maha Pencipta sama derajatnya. Bahwa penciptanya menganugerahi seluruh manusia hak kebebasan, hak kemerdekaan, dan hak hidup untuk dapat menikmati kebahagiaan” (Assembly, 1949). Perdebatan mengenai hak asasi manusia juga terjadi ketika sidang BPUPKI, pada sidang tersebut berdiskusi mengenai hak untuk dapat menyalurkan pikiran dalam bentuk tulisan maupun lisan, hak untuk bebas dalam memeluk agama serta kepercayaan, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, dan hak memiliki kedudukan yang sama di wajah umum (Gunakaya, 2017).

The International Bill of Human Rights merupakan sebuah istilah untuk tiga instrumen pokok hak asasi manusia internasional beserta optional protokol yang dirancang oleh PBB. Pertama yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), kedua adalah Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), dan yang terakhir Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Culture Rights*). Hal tersebut sebagai instrumen pokok dikarenakan kedudukannya yang sentral dalam *corpus* hukum hak asasi manusia internasional (Alston & Suseno, 2008).

Partai politik berasal dari kata “*pars*” yang dalam bahasa Yunani memiliki arti yaitu “*bagian*” atau “*bagian dari keseluruhan*”. Definisi partai politik merupakan sebuah perkumpulan organisasi yang memiliki asas, haluan, serta tujuan yang sama dalam menggapai cita-cita politik hukum secara bersama-sama (Riwanto, 2017). Menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan sebuah jalan yang berbentuk lintasan resmi yang dapat mengatur persoalan-persoalan hukum yang nantinya akan diberlakukan baik dalam proses pembuatan hukum yang baru atau proses penggantian hukum yang lama, dan mempunyai fokus untuk dapat mencapai tujuan negara (MD, 2009).

Adapun definisi partai politik menurut Carl J. Friendrich adalah kelompok atau golongan orang-orang yang stabil dan juga terorganisir dalam tujuan mengambil dan juga mempertahankan kekuasaan kepada suatu pemerintah dan memberi kekuasaan kepada setiap anggota partai nya dengan efektif dan adil. Partai politik pada umumnya dapat dikatakan bahwa mereka memiliki impian serupa yaitu bertujuan mempunyai kuasa di dalam kekuasaan politik dengan mengambil secara paksa dalam kedudukan secara konstitusional di politik (Muttaqim & Joachim, 2016).

Persoalan yang dihadapi adalah sistem politik belum dijalankan dengan sempurna, baik dalam sistem yang dimiliki partai politik atau manfaat partai politik kepada rakyat dan negara. Adapun manfaat partai politik kepada warga atau rakyat ialah mengusahakan kepentingan keamanan masyarakat. Sedangkan fungsi partai politik kepada negara adalah mengusahakan pemerintah yang bersifat adil dalam partisipasi politik terhadap pemerintahan yang sedang berdiri dan berkuasa. Namun, sangat disayangkan mengingat partai politik belum meluangkan pelatihan politik yang benar dan pengkaderan politik yang jelas, sehingga akhirnya mereka tidak menghasilkan kader politik yang berkemampuan paham di bidang politik itu sendiri. Politik penegakan hukum merupakan kehendak nasional tentang arah perkembangan hukum yang berlaku di wilayah serta hukum yang dibentuk di dalamnya. Dengan demikian, kebijakan hukum kehati-hatian adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan ketentuan yang berlaku secara konsisten.
- b. Undang-Undang dan peraturan ini tidak hanya membutuhkan ketentuan Undang-Undang lama yang ada, tetapi juga fungsi kekuasaan administratif dan administratif, dan

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Bentuk Kebijakan Politik dalam Pelaksanaan Perlindungan

tindakan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk menanggapi perkembangan untuk membimbing anggota.

- c. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan hati Nurani dan kelompok elit perencana politik, berdasarkan berbagai definisi dari kebijakan hukum.

Fungsi politik dalam lingkungan hak asasi manusia adalah yang memengaruhi segala bentuk perlindungan, dapat dilihat bahwa hak asasi manusia mempunyai hubungan yang erat terhadap politik. Adapun fungsi politik:

- a. Sebagai fasilitas dan prasarana untuk melakukan sosialisasi terkait politik yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat untuk peduli terhadap kejadian politik yang berlaku.
- b. Sebagai sarana dan prasarana komunikasi politik yang merumuskan berbagai kepentingan masyarakat untuk disampaikan pada pemerintah yang botten up maupun kepada masyarakat yang *top down*.
- c. Sebagai sarana dan prasarana dalam pengaturan konflik politik.
- d. Sebagai sarana dan prasarana pengkaderan.
- e. Sebagai sarana dan prasarana menjebatani hubungan antara yang memerintah dan diperintah

Peraturan mengenai penegakan hukum untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia dijelaskan dalam TAP MPRS No. XIV/MPRS/1966, yang berisi tentang terbentuknya panitia Ad Hoc yang berfungsi untuk mempersiapkan Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia serta hak dan kewajiban setiap warga negara. Namun, upaya tersebut belum terlaksanakan pada saat itu dikarenakan adanya rehabilitasi dan konsolidasi nasional akibat gerakan G30S/PKI (Zunnuraeni, 2013). Pengaturan hak asasi manusia serta kewajiban asasi manusia keduanya terdapat dalam hukum positif, dimana hukum positif tersebut mempunyai tujuan untuk dapat menjaga keseimbangan antara kedua hal tersebut. Setiap individu memiliki hak fundamental yang berperan sebagai hak asasi mereka, tetapi mereka juga diwajibkan untuk dapat menghormati, menjunjung tinggi hak asasi individu lain, serta menghormati hak asasi orang lain. Artinya tidak hanya negara yang berkewajiban untuk dapat memenuhi hak asasi warganya. Tetapi antar warga negara pun mempunyai kewajiban untuk saling memenuhi hak asasi mereka masing-masing (Yasin, 2009).

Terkait kelembagaan hak asasi manusia di Indonesia yang resmi dibuat pemerintah adalah Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan lembaga-lembaga lainnya yang dibentuk masyarakat. Untuk tujuan dari Komnas HAM itu sendiri adalah membantu mengembangkan kondisi yang aman bagi pelaksana HAM. Selanjutnya adalah Komisi Nasional Perlindungan Anak yang memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi terkait perlindungan anak, dan memberikan laporan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak. Ketiga ada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan upaya serta melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi perempuan (Ghofur & Sulistiyono, 2015).

Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Tanggung jawab memiliki pengertian yang mengacu pada kewajiban suatu negara untuk melindungi, melaksanakan, dan menghormati hak asasi manusia yang diakui secara nasional maupun internasional. Sedangkan untuk tanggung jawab negara atas pelanggaran hukum internasional negara meliputi:

- a. Melanggar hak asasi manusia, mengabaikan, menghilangkan.
- b. Melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban internasional.

Tanggung jawab sebuah negara merupakan sebuah prinsip fundamental dalam hukum internasional yang mempunyai sumber yaitu doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Kewajiban sebuah negara untuk memberikan perlindungan serta pemajuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang menjadi inti permasalahan di seluruh belahan dunia akhir-akhir ini. Hal tersebut merupakan konsep dari dunia modern yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua (Marentek, 2019).

Tanggung jawab sebuah negara muncul dalam hal pelanggaran kewajiban internasional, ketika sebuah negara melakukan atau tidak melakukan pelanggaran hukum internasional. Terlepas apakah kewajiban tersebut didasarkan pada perjanjian internasional atau hukum kebiasaan internasional. Kewajiban negara untuk melindungi, memajukan, dan menghormati merupakan tanggung jawab negara. Hal yang menjadi perhatian global saat ini, merupakan konsep dunia modern pascaperang.

Dasar perlindungan hukum hak asasi manusia di Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alinea IV (Pasal 28a-28j), Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 tentang Kemanusiaan, dalam Pasal 28 (i) dari UUD 1945 dengan jelas menyatakan pemajuan, perwujudan hak, dan perlindungan dari hak asasi manusia adalah tanggung jawab pemerintahan suatu negara. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 pasal 71 menjelaskan tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Pada Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan negara terutama pemerintahan mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia seperti penegakan, pemajuan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dijelaskan pula pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Pasal 71 mengenai hak asasi manusia. Yaitu “menghormati, memajukan, melindungi, serta menegakkan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintahan yang sedemikian rupa sudah diatur dalam perundang-undangan, peraturan undang-undang, serta hukum internasional yang menjelaskan tentang hak asasi manusia” (Jailani, 2011).

Menurut Yuliantini dalam Setiyani, dkk (2020), terdapat dua hal yang berbeda pada prinsip tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia, yaitu *responsibility* dan *liability*. *Responsibility* merupakan apa yang harus ditanggung jawabkan kepada satu pihak, sedangkan *liability* adalah tanggung jawab untuk mengganti rugi sebuah kerusakan yang sudah terjadi. Jadi kedua hal tersebut sama-sama memiliki unsur mengikat pihak yang bersalah dan memperbaikinya.

Pemimpin negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, mendukung, dan memajukan hak asasi manusia. Tanggung jawab negara timbul dari pelanggaran suatu negara terhadap hukum internasional. Khususnya adalah pelanggaran HAM dalam bentuk *omissions* dan *acts*. Menurut Miriam Budiarto (2009), kekuasaan negara adalah organisasi atau gabungan kekuasaan politik, dan negara adalah organ masyarakat (instrumen) yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan sosial. Sebagai lembaga pelayanan masyarakat, negara merupakan sarana sosial yang mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memelihara ketertiban kehidupan bermasyarakat dan untuk menyelesaikan perselisihan jika terjadi perselisihan dalam kegiatan kehumasan, yaitu hak manusia. Negara memiliki tiga tugas dan tanggung jawab, yaitu:

a. Menghormati

Negara harus dapat melindungi rakyatnya tanpa mengganggu pelaksanaan hak warga negaranya atau ikut serta dalam setiap pengaturan, dan dapat dikatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk tidak mencampuri segala hak orang kebutuhan akan hak dari warga negara.

b. Melindungi

Negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi serta menjamin hak-hak semua warga negara. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk lembaga pertahanan

dan keamanan seperti Polri dan TNI untuk melindungi warga negara dari pelanggaran hak asasi manusia yang dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal negara.

c. Memenuhi

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menanggapi dan juga menanggapi kebutuhan hak asasi warga negaranya. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk badan-badan administratif, legislatif, dan yudikatif untuk memenuhi kebutuhan hak asasi warga negara.

Dalam tatanan hukum negara, konsep tanggung jawab dari sebuah negara atas pelaksanaan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia diatur dalam ketentuan Dasar Undang-Undang Dasar atau hukum negara. Pasal 25 UUD, khususnya pasal 2, 28a, 28j. Ketentuan lain yang berkaitan dengan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, yaitu pasal 29, 31, 33, dan 3. Pasal-pasal tersebut menjamin pengakuan dan perwujudan hak asasi manusia seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, sistem hukum Indonesia mengenal konsep mengenai tanggung jawab negara dan pengakuan negara terhadap hak asasi manusia. Hukum ini terkandung di dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 yang menyatakan: *“pelaksanaan dan penerapan penghargaan ham oleh warga negara merupakan keharusan negara sebagai institusi yang kuat melalui sarananya. Sarana disini mengacu pada pengatur negara, baik hukum administrasi, hukum yudikatif, maupun hukum tunggal”*.

Montesquieu menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara hukum, dimana terdapat konstitusi di dalamnya (Rahman, 2018). Di dalam konstitusi tersebut terdapat tiga inti pokok yaitu perlindungan hak asasi manusia, ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara, membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara. Selain itu salah satu tujuan hukum adalah memperoleh kepastian hukum, kepastian hukum tersebut semakin dianggap penting ketika dikaitkan dengan ajaran negara berdasarkan hukum. Hubungan antara hak asasi manusia dengan negara hukum, ketika dalam penegakan hak asasi manusia harus dilandasi oleh aturan hukum yaitu aturan perundang-undangan. Pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia diharapkan untuk dapat terus memperhatikan peraturan yang sudah berlaku (Hidayat, 2017).

Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia merupakan suatu hal yang serius dan menciptakan kewajiban bagi negara untuk selalu mencari solusi (Akhmedshina, 2020). Ketentuan ini sangat penting, tidak hanya untuk memulihkan hak-hak korban, tetapi juga untuk mencegah pelanggaran serupa di kemudian hari. Pembentukan pengadilan hak asasi manusia di Indonesia menunjukkan tanggung jawab negara untuk melindungi dan melindungi hak asasi manusia (Schormair & Gerlach, 2020). Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pengadilan hak asasi manusia masih memiliki banyak kesenjangan dalam struktur hukum, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang mengakibatkan sering menimbulkan gejolak hukum. Selain efektifitas hukum domestik Indonesia, aspek ini harus segera diatasi untuk memperkecil kesenjangan antara mekanisme internasional yang melakukan intervensi untuk mengatasi penyelewengan hak asasi manusia oleh mereka yang melanggar hak asasi manusia di negara Republik Indonesia.

Solusi untuk menyelesaikan proses kepentingan derajat manusia di Indonesia yaitu dengan menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Indonesia yang membutuhkan perhatian terhadap standar yang ada. Akan tetapi, solusi yang telah dibuat kemungkinan memiliki kelemahan dan berdampak kepada proses implementasi hukum. Dua kelemahan/masalah yang serius dan perlu mendapat perhatian tertentu, yakni perangkat hukum (regulasi) yang ada dan sistem peradilan pidana (Riyanto, 2001). Terdapat sejumlah

Undang-Undang untuk menyelesaikan masalah yang muncul secara damai dan tepat. Hak asasi manusia memiliki rasa terutama dalam perdamaian dari berbagai pihak, untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia dapat melalui negosiasi, konsiliasi, konsiliasi, dan keahlian. Mediasi dapat diterima oleh semua pihak di semua yurisdiksi. Mediasi merupakan dialog damai antara kelompok-kelompok yang berseberangan, dialog sebagai sarana negosiasi untuk mencari solusi lebih cerdas daripada menyelesaikan masalah dengan kekerasan atau senjata (Rönnberg, 2021). Dimana-mana orang tidak akan mengabaikan hak asasi manusia ketika mereka dihargai serta dihormati oleh nilai-nilai dasar manusia. Tetapi sebaliknya, pengamat politik mengusulkan solusi untuk pelanggaran.

Logika rekonsiliasi dalam menangani kejahatan..hak asasi manusia..di masa lalu didasarkan pada prinsip dimana negara bertanggung jawab kepada masyarakat atas segala sesuatu yang telah terjadi (Farah, 2020). Dalam konteks ini, misi negara transisional lebih dari sekedar tindakan hukum. Yaitu di luar dari pelaksanaan kegiatan perbaikan, di luar tindakan hukum sederhana, serta membawa yang bersalah ke pengadilan. Hal itu merupakan masalah dimana orang yang merekonstruksi masa lalu, diperlengkapi, diam, dan terluka.

Hak untuk mengetahui kebenaran yang tertuang sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 19 (Assembly, 1949). Saat itulah keberadaan masyarakat untuk mengetahui kebenaran korban dapat menyiratkan kewajiban sebuah negara untuk diingat, adapun kode kontroversial yang digunakan pengadilan adalah Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun, hukuman tersebut disebut *lex specialis derogat lex generalis*. Tata cara penanganan dalam pelanggaran hak asasi manusia berat menurut pasal 26 Undang-Undang Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

a) Investigasi

Merekam atau mencatat suatu fakta di dalam penyelidikan dengan proses percobaan, peninjauan, pengkajian adalah definisi dari investigasi (Rosa, 2013). Investigasi bertujuan mendapatkan jawaban berupa tanggapan dari pertanyaan saat penyidikan. Instansi nasional Hak Asasi Manusia (HAM) umumnya sering melakukan proses kegiatan ini. Investigasi tersebut memiliki maksud untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh objektif bila dilakukan oleh lembaga independen.

b) Penelitian

Suatu proses untuk memperoleh kembali suatu penyelesaian terhadap seluruh kasus yang disampaikan adalah pengertian dari metode penelitian (Bahry, 2015). Jaksa agung dapat mengangkat penyidik, termasuk penyidik pemerintah dan penyidik publik, untuk melaksanakan tugasnya. Penyidik mengambil sumpah atau janji sementara, tergantung bagaimana agamanya, sebelum melakukan tugasnya.

c) Kejaksaan

Kejaksaan wajib diimplementasikan atas dasar hukum yang adil dan baik adalah kekuasaan dari suatu negara (Suseno, 2001). Jaksa agung dimanfaatkan sebagai penasihat khusus, termasuk pada unsur pemerintah dan warga negara. Persyaratan untuk diangkat sebagai wakil hukum sama dengan untuk diangkat sebagai wakil. Proses ini harus dimulai dalam waktu 70 hari setelah menerima hasil.

d) Peninjauan Kembali.

Dalam hal tertentu upaya hukum luar biasa yang bersifat melawan keputusan hakim dan diberikan kepada seseorang disebut dengan peninjauan kembali (Susantio dan Winata, 1983). Peninjauan kembali pelanggaran kelas kakap hak asasi manusia bisa digarap oleh seorang panitia pengadilan hak asasi manusia yang terdiri dari lima hakim, termasuk dua orang anggota kondisi yaitu hakim khusus.

KESIMPULAN

Hak asasi manusia sangat penting dalam segala kondisi kehidupan, dan pengakuan atas hak asasi manusia telah dilakukan oleh para pendiri sejak awal dibuat. Kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia juga mencakup kebijakan hak asasi manusia. Didefinisikan sampai-sampai kebijakan hukum hak asasi manusia, termasuk bagaimana hak asasi manusia serta kebijakan domestik tentang bagaimana menerapkan hak asasi manusia. Meskipun Indonesia ialah negara dalam proses pembangunan masa depan yang unggul dan tidak ada lagi pelanggaran bagi hak asasi manusia. Kebijakan dari supremasi hukum hak asasi manusia merupakan kebijakan hukum nasional yang bertujuan melindungi seluruh warga negara Indonesia dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam hal ini, negara memikul tanggung jawab yang serius atas pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

Adapun substansi keadilan dapat diformulasikan kedalam tiga tahapan, pertama pada tahap *outcome*, kedua tahap prosedur, dan ketiga tahap sistem. Pada tahapan pertama keadilan mempunyai hubungan dengan pembagian dan pertukaran dimana keadilan pada tahap ini berhubungan secara langsung dengan para objek, adapun tahapan yang kedua terkait prosedur hal ini mempunyai hubungan dengan cara menentukan dan mengaitkan struktur-struktur yang berlaku, dan terakhir tahap sistem dimana dalam tahapan ini menjadi final dari semua tahapan sebelumnya.

Hukum sudah tidak lagi menjadi tempat yang kondusif dalam mewujudkan sebuah keharmonisan dan keselarasan dalam keadilan, bahkan tanpa disadari hukum sudah menjadi penjajah baru dalam keadilan dan menjadi hukum yang bersifat pemberontak. Oleh sebab itu, keadilan dan hukum terasa seperti saling berjauhan. Dimana keadilan diibaratkan sebagai sisi yang berlawanan. Saat masyarakat meminta dan membuat tuntutan sebuah keadilan maka dengan itu hukum memiliki sifat yang berkebalikan dengan proaktif, yang akhirnya hukum kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan masyarakat memilih jalan sendiri tanpa adanya bantuan hukum.

REFERENSI

- Akhmedshina, F. (2020). Violence against women: a form of discrimination and human rights violations. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2020(1), 13–23.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Alston, P., & Suseno, F. M. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- An-Na'im, A. A. (2000). Islam and human rights: Beyond the universality debate. *Proceedings of the ASIL Annual Meeting*, 94, 95–101.
- Assembly, U. N. G. (1949). *Universal declaration of human rights* (Vol. 3381). Department of State, United States of America.
- Besar, B. (2011). Pelaksanaan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia. *Humaniora*, 2(1), 201–213.
- Budiarjo, M. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik: Gramedia Pustaka*. Jakarta.
- Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum UMS, Surakarta.
- Dulkiah, M., & Setia, P. (2020). Pola Penyebaran Hoaks pada Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam di Bandung Jawa Barat. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 6(2), 245–259.
- Farah, Y. (2020). Unpacking the Potential for Unilaterally Binding Arbitration:

- Improving Access to an Effective Remedy, and Business-Related Human Rights Violations. Available at SSRN 3526741.
- Gerungan, L. K. F. R. G. (2013). Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Hukum Unsrat*, 21(3), 876.
- Ghofur, A., & Sulistiyono, S. (2015). Peran ulama dalam legislasi modern hukum Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 49(2), 265–297.
- Gunakaya, W. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Penerbit Andi.
- Handayani, F. (2009). Konsep Kebebasan Beragama Menurut UUD Tahun 1945 Serta Kaitannya dengan HAM. *Toleransi*, 1(2), 218–231.
- Hidayat, I. (2017). Fungsi Dan Wewenang Polri Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal LEX SPECIALIS*, 14, 26–34.
- Jailani, M. (2011). Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Berat di Indonesia. *Syiar Hukum*, 13(1), 77–89.
- Luk, C. Y. (2019). A Human Rights-Based Approach to Teenage Pregnancy Prevention in China. In *Socio-Cultural Influences on Teenage Pregnancy and Contemporary Prevention Measures* (pp. 95–116). IGI Global.
- Majda, E.-M. (2007). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. *Jakarta: Prenada Media Group*, p133.
- Marentek, Y. S. (2019). TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. *LEX PRIVATUM*, 6(9).
- MD, M. M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia [Policy-Oriented in Indonesia]*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Laksbang Pressindo.
- Muttaqim, R., & Joachim, C. (2016). *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*.
- Rahayu, A. H. S. (2015). *Penerapan Model Pembelajaran Value Clarification Technique Untuk Menumbuhkan Kesadaran Hak Asasi Manusia Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Kelas Xi Sma Negeri 1 Bandar Sribhawono Tahun 2015*. Universitas Lampung.
- Rahayu, D. P. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Rahman, M. T. (2011). *Glosari Teori Sosial*. Ibnu Sina Press.
- Rahman, M. T. (2018). *Pengantar filsafat sosial*. Lekkass.
- Rahman, M. Taufiq. (2018). *Pengantar filsafat sosial*. Lekkass.
- Rahman, M Taufiq. (2021). *Sosiologi Islam*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rahman, Mohamad Taufiq, & Setia, P. (2021). Pluralism in the Light of Islam. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(2), 204–210.
- Rasjidi, M. (1977). *Koreksi Terhadap Drs. Nurcholis Madjid Tentang Sekularisasi*. Bulan Bintang.
- Riwanto, A. (2017). Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2), 137–151.
- Riyanto, S. (2001). Penegakan HAM Di Indonesia Beberapa Catatan Kritis. *Yogyakarta, Majalah Mimbar Hukum No*, 38.
- Rochaety, N. (2016). Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*,

- 7(1), 1–24.
- Rönnerberg, P. (2021). *Remedies for Human Rights Violations by Transnational Corporations: The Case of Business and Human Rights Arbitration*.
- Schormair, M. J. L., & Gerlach, L. M. (2020). Corporate remediation of human rights violations: a restorative justice framework. *Journal of Business Ethics*, 167(3), 475–493.
- Setia, P. (2020a). Hoaks Corona: Lemahnya Literasi Digital? *PinterPolitik.Com*.
- Setia, P. (2020b). Post-Truth dan “Mediasi” di Grup WhatsApp. *Kompasiana.Com*, 2. <https://www.kompasiana.com/setiapaelani2324484/5eea0620097f3629fe014bf3/post-truth-dan-mediasi-di-grup-whatsapp?page=2>
- Setia, P. (2021). ATAS NAMA ISLAM: KAJIAN PENOLAKAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) TERHADAP PLURALISME. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 21(2), 115–136.
- Setia, P., Zulaiha, E., & Huriani, Y. (2021). Perempuan dan Bisnis Online di Masa Pandemi Covid-19: Pengalaman di Kota Bandung, Jawa Barat. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 2(1), 26–43.
- Setiyani, S., & Setiyono, J. (2020). Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 261–274.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 112–126.
- Syah, M. K. T., & Setia, P. (2021). Radikalisme Islam: Telaah Kampanye Khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pra-Pembubaran oleh Pemerintah. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(4).
- Truna, D. S. (2014). *Pengantar Metode Riset: Buku Daras Untuk Mahasiswa*. Bandung: Lembaga Penelitian UIN Sunan Gunung Djati.
- Truna, D. S. (2021). The Illustrations of Indigenization of Islam in Indonesian Cultural Landscape. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 5(3), 337–346.
- Wibisono, M. Y. (2020). *Sosiologi Agama*. Prodi P2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Wibisono, M. Y. (2021). *Agama dan Resolusi Konflik*. Lekkas dan FKP2B Press.
- Yasin, J. (2009). Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia. *Syiar Hukum*, 11(2), 147–160.
- Zunnuraeni, S. H. (2013). Human rights law enforcement politics in indonesia in cases of Gross human rights violation. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(2).



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).